



**EFEKTIVITAS HUKUM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PRODUKTIF**

(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten
Pekalongan)



BAZNAS

**Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Pekalongan**

**QOTHRUN NADA
NIM. 1220038**

2024

**EFEKTIVITAS HUKUM PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF**
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF**
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

QOTHRUN NADA

NIM : 1220038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : QOTHRUN NADA

NIM : 1220038

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2024

Penulis,



QOTHRUN NADA

NIM. 1220038

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Desa Podo RT.15 RW 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp: 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Qothrun Nada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Qothrun Nada

NIM : 1220038


Judul : Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2024
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2, Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Qothrun Nada
NIM : 1220038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Anindya Aryu Inayat, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 25 Juni 2024

Lisahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 196206222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathahdanya	Ai	a dani
َـو	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	Kataba
فَعَلَ	-	Fa'ala
ذَكَرَ	-	ẓukira
يَذْهَبُ	-	yaẓhabu
سُئِلَ	-	su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - Qāla

رَمَى - Ramā

قِيلَ - Qīla

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatulaṭfāl

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
السُّمْسُ	- as-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	an-nau'
شَيْءٌ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا *bismillāhimajrehāwamursahā*

هَاوْمُرْسَاهَا

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *ibrāhīm al-khalīl*
ibrāhīm al-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُمِنَ اللَّهِ *Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*

وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Ibu Nur Fadlilah (Almh) dan Bapak Moh. Sahli, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, baik moral maupun materi. Yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dan selalu memberi motivasi bagi penulis sepanjang waktu.
2. Saudara penulis, Nur Istifa'iyah, Fitri Nabila, Ummi Hanni, Nurul Azizah, dan Muhammad Luthfi, serta kakak ipar dan saudara-saudara sepupu tercinta, yang selalu membuat penulis termotivasi dan bersemangat disaat penulis tengah kesulitan dalam mengerjakan karya ini dan selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada kedua keponakan saya, Gelsy Zhivara P dan Azwa Azalia D, yang sudah membuat penulis terhibur pada saat masa-masa sulit mengerjakan skripsi.
3. Kepada dosen pembimbing dan dosen wali studi yakni bapak Abdul Hamid, M.A dan dosen pembimbing skripsi Jumailah, M.S.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teruntuk Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk teman-temanku, Nailla Zalwa, Nesy Septiani, Nur Fatkhiyatutrahmah, Dina Siptianasari, Himma Cahyawati, Nadya, Siti Qoyimah, Fitriyatul Maula, Kharidotul Lu'lu tterima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

6. Teman-teman HES angkatan 2020 yang selalu memberi support dan semangat.
7. Teruntuk organisasi UKM Sigma UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan motivasi serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.



MOTTO

Jadilah orang yang bermanfaat!!

~Qothrun Nada~



ABSTRAK

Qothrun Nada (1220038) “Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024. Dosen pembimbing : Jumailah, M.S.I

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif menurut UU No. 23 tahun 2011, PMA No. 52 tahun 2014, dan PERBAZNAS No. 3 tahun 2018 serta faktor yang mendasari efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pekalongan, dan data sekunder berupa UU No. 23 tahun 2011, PMA No. 52 tahun 2014, PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 dan literatur jurnal. Peneliti menganalisis data-data yang terkumpul dengan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten pekalongan baik menurut wawancara yang dilakukan dengan staf BAZNAS dan Mustahik telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011, PMA No. 52 tahun 2014, dan PERBAZNAS No. 3 tahun 2018. Pendayagunaan zakat produktif telah sesuai dengan tujuan zakat produktif di mana mustahik mendapatkan penghasilan tambahan sehingga dapat menginfakkan dan menyedekahkan sebagian penghasilannya. Akan tetapi, kesadaran mustahik untuk berinfak dan bersedekah masih rendah. BAZNAS Kabupaten Pekalongan selaku penegak hukum telah memberikan sanksi berupa pencabutan bantuan zakat terhadap mustahik yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, berdasarkan teori efektivitas hukum maka diketahui bahwa UU No. 23 tahun 2011, PMA No. 52 tahun 2014, dan PERBAZNAS No. 3 tahun 2018 dapat dikatakan cukup efektif berlaku di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Pendayagunaan Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Pekalongan

ABSTRACT

Qothrun Nada (1220038) “*Effectiveness of the Law on Productive Zakat Utilization (Case Study at BAZNAS Pekalongan Regency)*”. Sharia Faculty Thesis, Department of Sharia Economic Law, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan in 2024. Skripsi advisor : Jumailah, M.S.I

The aim of this research is to find out how effective the law is for utilizing productive zakat according to Law no. 23 of 2011, PMA no. 52 of 2014, and PERBAZNAS No. 3 of 2018 as well as the factors underlying the effectiveness of the law for utilizing productive zakat in BAZNAS Pekalongan Regency.

The research method used in this research is a descriptive qualitative empirical legal research method, the data source used is primary data in the form of interviews with BAZNAS administrators in Pekalongan Regency, and secondary data in the form of Law no. 23 of 2011, PMA no. 52 of 2014, PERBAZNAS No. 3 of 2018 and journal literature. Researchers analyzed the collected data using descriptive analysis methods.

The results of this research indicate that the distribution and utilization of productive zakat by BAZNAS Pekalongan Regency is good according to interviews conducted with BAZNAS and Mustahik staff in accordance with Law no. 23 of 2011, PERMA no. 52 of 2014, and PERBAZNAS No. 3 of 2018. The results of the analysis show that the use of productive zakat is in accordance with the aim of productive zakat where mustahik earn additional income so they can spend and give away part of their income. BAZNAS Pekalongan Regency always enforce sanctions in the form of revoking zakat assistance to mustahik who violate the provisions. However, awareness of the need to donate and give alms is still low. Therefore, based on the theory of legal effectiveness, it is known that Law no. 23 of 2011, PMA no. 52 of 2014, and PERBAZNAS No. 3 of 2018 can be said to be quite effective in BAZNAS Pekalongan Regency.

Keywords: *Effectiveness of the Law, Productive Zakat Utilization, BAZNAS Pekalongan Regency*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)” Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw., yang dinantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah, amin amin ya Robbal’alamin.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak . H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk penulis dan tanpa lelah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat membuat penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen wali penulis
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat pada penulis
8. Orang tua tercinta bapak ibu yang selalu mendukung dan mendoakan, serta menguatkan anaknya ketika sedang di masa sulit

9. Teman-teman keluarga HES Angkatan 2020 yang sudah berjuang bersama
10. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan..oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat.

Pekalongan, 10 Mei 2024

Penulis



Qothrun Nada

1220038



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	6
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT	13
A. Teori Efektivitas Hukum.....	13
B. Pendayagunaan zakat	18
C. Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif.....	21
BAB III.....	29
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN	29
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pekalongan	29
B. Jenis Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan...	30
C. Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.	35
BAB IV	44

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN**

PEKALONGAN..... 44


- A. Analisis Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat
Produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan 44
- B. Faktor yang Mendasari Efektivitas Hukum
Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten
Pekalongan 46

BAB V..... 52

PENUTUP..... 52

- A. Kesimpulan 52
- B.. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA..... 54




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Riset Sebelumnya 8



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Panduan Wawancara
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara
3. Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
4. Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian
5. Lampiran 5 Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas Hukum merupakan salah satu teori yang berisi kajian dan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan serta indikator-indikator yang berpengaruh dalam melaksanakan dan menerapkan hukum. Adapun hal-hal yang dapat dikaji dalam teori efektivitas hukum, diantaranya: kesuksesan dalam pelaksanaan hukum; ketidakberhasilan dalam pelaksanaannya; dan indikator yang memengaruhi. Efektivitas hukum juga membahas tentang penerapan dari suatu aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat apakah telah tercapai maksud dan tujuannya.

Zakat merupakan salah satu hal wajib bagi seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya yang nantinya dibagikan kepada mustahik.¹ Zakat juga menjadi instrumen yang mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat berfungsi sebagai amalan ibadah dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Zakat di Indonesia mempunyai peran sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan mampu menyejahterakan masyarakat yang kemampuannya finansialnya kurang. Zakat dinilai dapat menurunkan angka kriminalitas seiring pertumbuhan ekonomi.² Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan zakat yang baik dan efisien agar mencapai tujuan.

Memperhatikan bahwa zakat sangat penting dan menjadi keharusan umat Islam, pemerintah Indonesia

¹ Khairul Abrar, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 11

² Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 10

membentuk Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mana disebutkan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan Lembaga yang mengelola zakat dan diakui oleh pemerintah di bawah pengawasan Menteri Agama.. Undang-undang tersebut mengamanatkan supaya lembaga yang mengelola zakat haruslah profesional, amanah³, dan mandiri. Selain itu, umat Islam perlu meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah.

Pada masa sekarang, pendistribusian zakat tidak sekedar fokus didistribusikan untuk kegiatan konsumtif saja. Melainkan juga untuk kegiatan produktif. Pelaksanaan zakat konsumtif yaitu dengan memberikan sejumlah uang tunai (santunan) bagi mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok Mustahik. Sedangkan zakat produktif didistribusikan dengan memberikan modal usaha bagi mustahik secara langsung dengan memberikan sejumlah uang untuk tambahan modal maupun tidak langsung dengan memberikan alat-alat usaha, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan Mustahik sasaran. Pendistribusian dana zakat produktif dimaksudkan dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik yang diharapkan mampu untuk mengembangkan dan mendukung kegiatan usaha mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara kontinyu. Zakat produktif berperan sebagai sumber pengentasan kemiskinan, sebagai modal kerja, lapangan kerja terbuka, menambah usaha, mengembangkan usaha dan menyisihkan untuk

³Zulkifli, *Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 11

menabung.⁴ Mustahik dengan tujuan agar memperoleh hasil dan manfaat bagi umat. Mustahik dalam kategori zakat produktif mesti diberdayakan dan dibina. Oleh karena itu, peran dari zakat dapat meningkatkan perekonomian dan mengubah taraf hidup umat Islam menjadi lebih baik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Lembaga dan badan resmi serta menjadi satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat semakin memantapkan posisi BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi zakat secara nasional. BAZNAS yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk mengelola zakat sesuai syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas.

BAZNAS Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 451.17/289 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2017-2022, dan dikukuhkan pada tanggal 19 Desember 2019 oleh Bupati Pekalongan. Salah satu pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan yaitu dengan pemberian zakat produktif kepada pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan memiliki ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

⁴ Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.3, 2022, hlm. 3068

Alasan peneliti memilih BAZNAS Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian yaitu dikarenakan banyaknya program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Pekalongan sehingga memudahkan untuk memperoleh data dan dikaji efektivitas hukumnya. Selain itu, belum adanya penelitian serupa di BAZNAS Kabupaten Pekalongan serta tempatnya yang strategis dan terjangkau oleh peneliti.

Kriteria penerima zakat produktif antara lain: merupakan pelaku usaha, masyarakat tidak mampu, bertempat tinggal di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, bersedia mendapatkan pendampingan dari lembaga zakat, dan bersedia menyusun laporan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 dengan penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan di mana penerima zakat tidak sesuai kriteria, pemanfaatan dana zakat bukan untuk peruntukannya, dan adanya praktik formalitas persyaratan penerimaan zakat oleh pemerintah setempat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rumusan masalah ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang mendasari efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mendasari efektivitas hukum Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penerapan hukum ekonomi syariah pada umumnya, dan secara khusus terkait pendayagunaan zakat produktif; dan
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi BAZNAS Kabupaten Pekalongan terkait pendayagunaan zakat produktif.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas hukum menurut Hans Kelsen yang akan dianalisis bersama konsep pendayagunaan zakat. Argumentasinya adalah :1) teori dan konsep yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji; 2) indikator dalam teori akan dijadikan bahan pengumpulan data.

a. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menuturkan bahwa efektivitas hukum mempunyai kaitan yang erat dengan validitas hukum. Validitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat sehingga setiap individu harus berbuat sesuai dengan norma hukum. Indikator dari dari efektivitas hukum adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵ adalah Adapun syarat utama agar suatu kaidah hukum dapat dikatakan efektif yaitu memenuhi unsur sebagai berikut: (a) kaidah hukum tersebut harus sudah dapat diterapkan; dan (b) kaidah hukum tersebut diterima

⁵ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", Dalam *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 3, 2018, Hlm. 3

masyarakat.⁶ Efektivitas hukum dapat didefinisikan bahwa norma-norma hukum harus benar-benar dipatuhi.⁷ Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah :1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas; 4) faktor masyarakat; 5) faktor kebudayaan.

b. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang memiliki arti manfaat. Pendayagunaan dalam bahasa Arab yaitu “*Al-Istimar*” berasal dari kata *Istimaru-yastasmiru*, berarti menggapai sesuatu hasil. Secara terminologi Pendayagunaan dapat didefinisikan sebagai cara maupun usaha untuk memperoleh hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.⁸

Pendayagunaan zakat adalah manifestasi dari proses pengoptimalan pengelolaan zakat supaya berjalan efektif, bermanfaat, dan berdaya guna. Sistem penyaluran dan pengalokasian dana zakat berdasarkan kebutuhan pengembangan zakat, sesuai dengan preferensi dan sentimen syariah, serta pesan dan kesan ajaran Islam, termasuk dalam pola penggunaan zakat.⁹

F. Penelitian yang Relevan

Tulisan oleh Muhammad Reza Atqia, dkk (2018) yang diterbitkan dalam jurnal Tadbir: Jurnal Manajemen dakwah, Vol. 3, No. 2, 2018 menjelaskan tentang Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yang berisi mekanisme perencanaan zakat di

⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 117

⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) hlm. 12

⁸ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Palembang: Prenadamedia Group

⁹ Sjechul Hadi Permono, *Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 5

rumah zakat melalui beberapa tahapan antar lain: penyusunan proyek proposal, survey, evaluasi dan uji petik, pelaksanaan pencarian bantuan pinjaman, tahap evaluasi program.¹⁰

Skripsi oleh Fitrah Maulidiyah (2021) menjelaskan tentang *Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Pangkep* yang memiliki kesimpulan bahwa pemberian bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Pangkep sudah efektif.¹¹

Skripsi oleh Nur Aisyiyah Choirina (2023) menjelaskan tentang *Efektivitas Hukum dalam Pendistribusian Zakat Bidang Pendidikan (Studi pada Unit Pengumpul Zakat PT Krakatau Steel)* yang memiliki kesimpulan bahwa terdapat kesesuaian praktik pendistribusian zakat pada bidang pendidikan tahun 2022 oleh UPZ PT KS telah sesuai menurut PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018.¹²

Tulisan oleh Teguh Ansori (2018) dalam jurnal *Muslim Heritage* yang mengkaji *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo* didapatkan hasil penelitian bahwa pengumpulan data yang akurat dari sistem penyaluran dana zakat LAZISNU Ponorogo yang efektif, yang juga mencakup pengajuan proposal, pemberian pelatihan, dan pemberian bantuan.¹³

¹⁰ Muhamad Reza Atqia, dkk, “Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, Dalam *Jurnal Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 2, 2018, 63-82

¹¹ Fitrah Maulidiyah, “Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep”, *Skripsi UIN Alauddin*, 2021

¹² Nur Aisyiyah Choirina, “Efektivitas Hukum dalam Pendistribusian Zakat Bidang Pendidikan (Studi pada Unit Pengumpul Zakat PT Krakatau Steel)”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2023

¹³ Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo”, Dalam *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018

Tabel 1. 1 Kajian Riset Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Jurnal ini sama-sama menganalisis zakat produktif di mana ada kesamaan penggunaan konsep zakat dan meneliti tentang pengelolaan zakat produktif.	Perbedaannya berupa fokus kajian pada jurnal ini tentang manajemen zakat produktif baik pengelolaan maupun pengawasan yang dilakukan di Rumah Zakat Kota Bandung.
2.	Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep	Terdapat kesamaan dalam meneliti tentang fungsi zakat bagi perekonomian sehingga teori dan konsep zakat yang digunakan sama.	Perbedaan pada fokus penelitian berupa pengelolaan dana zakat bagi UMK di Kabupaten Pangkep serta dampaknya. Pada penelitian ini tidak mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan tentang zakat.
3.	Efektivitas Hukum dalam Pendistribusian Zakat Bidang Pendidikan (Studi pada Unit	Adanya kesamaan dasar hukum yang dipakai yaitu PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018	Perbedaannya bahwa skripsi ini fokus mengkaji terhadap pendistribusian zakat di bidang pendidikan serta

	Pengumpul Zakat PT Krakatau Steel)		lokasi penelitiannya di UPZ PT Krakatau Steel.
4.	Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo	Konsep pendayagunaan zakat yang digunakan dalam jurnal ini mempunyai kesamaan. Selain itu, jurnal ini juga memakai UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum.	Perbedaannya pada jurnal ini mendeskripsikan pola penyaluran dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo sehingga konsep yang digunakan berbeda yaitu konsep distribusi zakat produktif.

Adapun dari tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan terhadap kajian riset terdahulu maka akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan fokus pada penelitian ini mengkaji efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan menteri agama RI Nomor 52 Tahun 2014, dan Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis penelitian dan objek penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disebut juga dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan dikenal pula dengan penelitian lapangan, yaitu berisi kajian tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

kenyataannya di lapangan. Penelitian hukum empiris membahas perkembangan dan tindakan di dunia nyata (social) yang berkaitan dengan pengaturan hukum.¹⁴ Objek penelitian ini adalah mengkaji efektivitas hukum produktif dan strategi penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan undang-undang peneliti akan menelaah dan menganalisis undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian dan isu hukumnya. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan cara tetap mengacu dari aturan hukum yang relevan sehingga konsep yang digunakan sesuai dengan objek Penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang nanti hasilnya berupa data deskriptif analitis di mana data yang bersumber dari narasumber baik tulisan maupun lisan serta perilaku yang nyata, yang akan dipelajari dan diteliti seutuhnya.¹⁵

c. Data penelitian

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang peneliti peroleh secara langsung dari responden maupun narasumber di lokasi penelitian. penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Pekalongan yaitu Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta staf bagian

¹⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Dalam *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 2467

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022) hlm. 192

Pendistribsian dan Pendayagunaan dan mustahik zakat produktif.

2. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diambil dari buku, jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, berupa jurnal penelitian tentang Pengelolaan zakat, dan tentu menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan menteri agama RI nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dan Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

d. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data primer akan diperoleh melalui:

1. Observasi langsung di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.
2. Wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Mustahik zakat.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan lampiran arsip yang memuat perihal kejadian yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi.

Data sekunder yang peneliti diperoleh melalui studi pustaka melalui data tertulis berupa tela'ah peraturan menteri agama, kepustakaan, penelusuran informasi, mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

e. Teknik analisis data penelitian

Teknik analisis berupa analisis deskriptif¹⁶ di mana fakta-fakta disajikan serta ditafsirkan dalam

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Umpan Press, 2018) hlm. 135

bentuk sistematis agar mudah dipahami. Teknik ini dimulai dengan cara menggolongkan data dan informasi yang memiliki kesamaan sub aspek dan selanjutnya melakukan penggambaran arti terhadap tiap sub aspek dan yang berhubungan satu sama lain.

H. Sistematika Penulisan

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berisi konsep efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai teori efektivitas hukum, teori zakat, dan konsep pendayagunaan zakat.

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini peneliti membahas tentang profil BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari, sejarah berdirinya, visi dan misi, serta jenis zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pekalongan, yang kemudian fokus pada pendayagunaan zakat produktif.

Bab *Keempat*, berisi analisis efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan faktor yang mendasari efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Bab *Kelima*, berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan sara. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Amil Zakat Kabupaten Pekalongan memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif. Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif disalurkan kepada pelaku usaha diberbagai bidang usaha, seperti peternak, pembuat kue, dan pelaku UMKM. Adapun kesimpulan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian praktik pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014, dan PERBAZNAS Nomor 3 tahun 2018 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan meliputi kegiatan penyaluran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut dapat dikatakan berlaku efektif.
2. Berdasarkan teori efektivitas hukum, BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah menerapkan beberapa peraturan terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Namun, pendampingan pendayagunaan zakat produktif belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Mereka juga telah memberikan sanksi berupa pencabutan bantuan kepada mustahik yang tidak memanfaatkan zakat sesuai tujuan. Kendala lain termasuk fasilitas yang belum memadai, seperti gedung dan sistem untuk verifikasi serta pelatihan keterampilan. Rendahnya pengetahuan mustahik tentang zakat produktif dan kesadaran untuk berinfak dan bersedekah menghambat evaluasi dan pelaporan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan masih rendah karena mereka lebih mengenal BAZNAS sebagai tempat penyaluran zakat daripada sebagai tempat menghimpun zakat.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Pekalongan hendaknya melakukan perbaikan sarana dan fasilitas untuk memperlancar proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.
2. BAZNAS Kabupaten Pekalongan sebaiknya melakukan perekrutan pendamping secara merata di setiap program zakat produktif.
3. Pelatihan keterampilan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan hendaknya dilakukan dua kali yaitu sebelum dan sesudah pencairan bantuan zakat produktif. Hal ini dikarenakan pelatihan keterampilan sesudah pencairan bantuan zakat produktif juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para mustahik dalam mengembangkan usahanya.
4. Teruntuk mustahik zakat produktif yang sudah sukses mengelola usahanya, diharapkan untuk membantu memperlancar program pendayagunaan zakat produktif dengan berinfak dan berzakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.
5. Kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan agar lebih meningkatkan kesadaran membayar zakat dan lebih memahami peran BAZNAS sebagai tempat menghimpun sekaligus menyalurkan zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abrar, Khairul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2018
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Umpan Press, 2018
- Barkah, Qodriah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Palembang: Prenada Media Grup, 2018
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Fajar Mulia, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2015
- Hafidhudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003
- Kelsen, Han. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Konperasi Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Mizan, 1996
- Raharjo, Sajipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Temporer*, Condet: PT Raja Grafindo Persada, 2018

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002

Sanrego, Yulizar D. dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (fiqih Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press, 2016

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007

Syafrinda. *Fiqih Ibadah*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015

Tango, Humaizah Tahido. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa, 2005

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Zulkifli. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press, 2014

Skripsi:

Choirina, Nur Aisyiyah. “Efektivitas Hukum dalam Pendistribusian Zakat Bidang Pendidikan (Studi pada Unit Pengumpul Zakat PT Krakatau Steel)”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2023

Maulidiyah, Fitrah. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021

Jurnal:


Ansori, Teguh. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZIZNU Ponorogo”. *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1 (2018)

Ardianis, “Peran Zakat Dalam Islam”. *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4, No. 1 (2018)

Atqia, Muhammad Reza. “Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 2 (2018)

Hakim, Rahmad, dkk. “Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazizmu Kabupaten Malang”. *Jurnal Al-Urban*, Vol. 4, No. 1 (2020)

- Isnantiana, Nur Iftitah. “Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2019)
- Rachmawati, Eka Nuraini, dkk. “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 8, No. 2 (2019)
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum”. *Al-Riza: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 (2018)
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8 (2021)
- Zuchroh, Imama. “Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Iliah konomi Islam*, Vol. 8, No. 3 (2022)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qothrun Nada
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Oktober 2001
Agama : Islam
Alamat : Kranji, Gg. 04, RT. 02, RW. 11, Kec
Kedungwuni, Kab.Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Moh. Sahli
Nama Ibu : Nur Fadlilah (Almh)
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Alamat : Kranji, Gg. 04, RT. 02, RW. 11, Kec
Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. MI Walisongo Kranji 02
2. SMPN 1 Kedungwuni
3. SMAN 1 Kedungwuni
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Riwayat Organisasi

1. UKM Sigma UIN Gusdur

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat sebenar-benarnya

Pekalongan, 17 Mei 2024

Penulis



Qothrun Nada